

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sebagai SOPD yang terkait langsung dengan fungsi di bidang penanaman modal dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu merupakan fungsi strategis yang dilakukan dengan memperhatikan faktor pendukung dalam mencapai tujuan yang meliputi potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sukamara sebagai potensi investasi. Demikian juga terhadap fungsi pelayanan terpadu satu pintu.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

#### **1. TUJUAN DAN SASARAN**

##### **a. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara ditetapkanlah tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Terwujudnya peningkatan investasi di Kabupaten Sukamara

##### **b. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata

melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara berkewajiban memberikan dukungan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi/bidang kewenangan. Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal
2. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

## **2. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67) dan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara pada tahun 2019 mempunyai prioritas untuk terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan dibidang perizinan dan mensinergikan berbagai macam perizinan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga terwujud pelayanan perizinan yang pasti dalam persyaratan, waktu, biaya dan akuntabel.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara pada tahun 2019 sebagaimana tugas pokok dan fungsi berdasarkan Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

### **A. Program Utama**

#### **1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi antar pemerintah dan dunia usaha serta terjalinnya kerjasama pengusaha, terdatanya jumlah perusahaan juga terlaksananya promosi

investasi dan memperkenalkan produk unggulan daerah. Kegiatan dalam Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi adalah :

- a. Koordinasi Perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- b. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- c. Penyelenggaraan pameran investasi.

## **2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

Program ini bertujuan untuk memenuhi proses perizinan dengan cepat, transparan dan akuntabel serta terpeliharanya jaringan hardware dan website. Kegiatan dalam Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi :

- a. Pengembangan system informasi penanaman modal;
- b. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
- c. Memfasilitasi dan kerjasama di bidang investasi.

## **B. Program Penunjang**

Adalah Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penunjang dalam rangka kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran guna mendukung tugas pokok dan fungsi kantor, yang terdiri dari :

- a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, meliputi :
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
  - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
  - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - f. Penyediaan alat tulis kantor;
  - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
  - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - j. Penyediaan bahan logistik kantor;
  - k. Penyediaan makanan dan minuman;
  - l. Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah;
  - m. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan keuangan (honor daerah);
  - n. Fasilitasi kegiatan, rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** meliputi :
  - a. Pembangunan gedung kantor;
  - b. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional;
  - c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - e. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;

- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- c. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, meliputi :
  - a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
- d. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, meliputi :
  - a. Pendidikan dan pelatihan formal.

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil perlu disusun perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019.

Perjanjian Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala SOPD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2019.

Sebagai wujud perjanjian kinerja antara Kepala SOPD dengan Kepala Daerah perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur DPMPSTP Kabupaten Sukamara karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun perjanjian kinerja yang disajikan di bawah ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA (PERJAKIN)**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

SASARAN			TARGET	PROGRAM / KEGIATAN
URAIAN		INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	4	5
URUSAN PENANAMAN MODAL				
1.	Meningkatkan realisasi dan kerjasama	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 106.077.644.167,00	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b> - Koordinasi perencanaan

investasi serta kualitas pelayanan penanaman modal dan juga tata kelola organisasi perangkat daerah	Indeks kepuasan layanan masyarakat (IKM)	80,00 / Baik	dan pengembangan penanaman modal - Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal - Penyelenggaraan pameran investasi <b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b> - Memfasilitasi dan kerjasama di bidang investasi - Pengembangan system informasi penanaman modal - Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
---	--	--------------	---

Sesuai dengan pagu anggaran bahwa anggaran untuk mewujudkan capaian kinerja tersebut diatas adalah sebesar Rp. 445.901.000,00 yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas/utama (rincian program/kegiatan dan anggaran terlampir).

Selain itu diluar penetapan kinerja yang telah ditetapkan terdapat anggaran untuk membiayai program/kegiatan administrasi umum sebagai pendukung pencapaian target kinerja yaitu sebesar Rp. 2.515.120.800,00